



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl.Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035 Fax: 0771-8080036
BANDAR SERI BENTAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BINTAN
NOMOR: 298/IX/2015

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BINTAN

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) INSAN CENDIKIA Nomor: 02/IC/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015.
- Menimbang : a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan Nomor: 041/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim verifikasi yang dibentuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan melalui Bidang Pendidikan Luar Sekolah, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
c. bahwa izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013; tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 17 tahun 2007 tanggal 24 Juli 2008 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan perpanjangan izin operasional) kepada,
- | | |
|----------------|--|
| Nama Lembaga | : PKBM INSAN CENDIKIA |
| Alamat | : Tanjung Sengkuang RT 03/RW 01 |
| Desa | : Air Glubi |
| Kecamatan | : Bintan Pesisir |
| Kabupaten | : Bintan |
| Nama Pengelola | : Dwi Cahyaningsih |
| Akte Notaris | : Nomor 14,- tanggal 17 Nopember 2009 |
| Jenis Program | <ol style="list-style-type: none">a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)b. Pendidikan Keaksaraanc. Pendidikan Kesetaraand. Pelatihan dan Kursuse. Taman Bacaan Masyarakat (TBM) |

KEDUA

- : Izin Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai 1 September 2015 sampai dengan 3 September 2018 dan akan diadakan evaluasi penilaian setiap tahun termasuk untuk perpanjangan


KETIGA

- : Penyelenggara kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berkewajiban sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat;
 2. Wajib menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 3. Wajib memasang tanda (Nama/Merk) pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang telah ditetapkan minimal 65 cm x 120 cm;
 4. Wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan melalui Bidang Pendidikan Luar Sekolah antara lain tentang:
 - a. Pindah alamat
 - b. Pergantian pimpinan
 - c. Tutupnya tempat pendidikan
 - d. Lain-lain yang dianggap perlu.
 5. Wajib bertanggung jawab atas ketertiban, kebersihan dan keindahan dilingkungan sekitar tempat penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

6. Wajib mengirimkan laporan kegiatan pendidikan secara berkala (setiap bulan) kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan;
7. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
8. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

- KEEMPAT : 1. Setiap satuan pendidikan yang dilaksanakan harus mendapat persetujuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan;
2. Izin operasional Pusat Kegiatan Pendidikan Masyarakat (PKBM) tidak bisa diserahkan penggunaannya kepada pihak lain;
3. Izin operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut atau dibatalkan apabila penyelenggara tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang bersangkutan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada tanggal 1 September 2015



Tembusan Yth.

1. Bupati Bintan
2. Arsip